

Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Setiawan¹, Nynda Fatmawati O²

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

setiawan.s.h19@gmail¹, ninda.fatmawati@narotama.ac.id²

Submitted: 05th July 2024 | **Edited:** 22nd August 2024 | **Issued:** 01st September 2024

Cited on: Setiawan, S., & Fatmawati O. N. (2024). Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 806-821.

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the implications of inconsistent child age limits across various legislations in Indonesia on legal certainty and child protection. The research methodology includes identifying and comparing child age limits in legislation, as well as analyzing the impact of this inconsistency on legal certainty and the implementation of child protection. The findings indicate that divergent age limits in legislation result in uneven legal protection and create legal uncertainty. Moreover, this inconsistency affects daily legal practices by law enforcement officials, including judges and lawyers. The study recommends harmonizing child age limits across legislations to enhance legal certainty and the effectiveness of child protection in Indonesia. Consequently, it is hoped that every child can grow and develop in a safe and supportive environment.

Keywords: Child Age Limits, Multilism in Legislation, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Politik hukum mengenai batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah isu penting yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu masalah utamanya adalah variasi batas usia anak dalam berbagai undang-undang di Indonesia, yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam klasifikasi usia anak. Definisi batas usia anak merupakan fondasi penting dalam kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka. Batas usia ini menentukan siapa saja yang dianggap sebagai anak dan berhak atas perlindungan khusus. Misalnya, undang-undang yang mengatur pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan dari kekerasan sering kali memiliki ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi anak-anak. Ketika batas usia anak ditetapkan dengan jelas dan konsisten, hal ini membantu memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terlindungi secara menyeluruh. Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi perlindungan hukum yang tidak merata bagi anak-anak.

Dalam konteks pendidikan misalnya, undang-undang mungkin menetapkan usia wajib belajar hingga 18 tahun, sementara undang-undang ketenagakerjaan mungkin

mengizinkan anak-anak mulai bekerja pada usia 15 tahun. Ketidakkonsistenan semacam ini dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan eksploitasi, karena anak-anak mungkin terjebak dalam celah-celah hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki definisi batas usia anak yang seragam dan jelas dalam semua aspek hukum agar hak-hak mereka dapat dihormati dan dilindungi secara optimal.

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention of the Right of the Child* (CRC) pada tanggal 5 September 1990. Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia bertekad untuk mengadopsi standar internasional yang diatur dalam CRC untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Konvensi ini menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku batas usia dewasa ditetapkan lebih rendah (Mubarok, 2022). Berarti bahwa berbagai undang-undang nasional harus harmonis dengan definisi dan standar internasional ini untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi semua anak.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC, implementasi prinsip dan standar yang ditetapkan konvensi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan variasi batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat upaya perlindungan hak-hak anak secara efektif (Yunita, 2012). Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum dapat diprediksi, diketahui, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat (Kira, 2023). Dalam konteks penggolongan batas usia anak, kepastian hukum penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, memastikan keefektifan penegakan hukum, dan memberikan kejelasan bagi semua pemangku kepentingan.

Ketidakseragaman batas minimal usia dewasa di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum dan kurangnya jaminan bagi warga negara. Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia seharusnya memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hukum memiliki kepastian dan jaminan bagi warganya. Namun hingga saat ini, belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku secara nasional mengenai batas usia dewasa, sehingga membingungkan masyarakat. Pluralisme batas usia dewasa ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Saat ini,

pluralisme hukum terkait batas usia dewasa anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan perbedaan batas usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum ini mengakibatkan tidak adanya rujukan yang jelas untuk menentukan batas kedewasaan anak. Meskipun undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan, batasan ini tidak sama antara satu undang-undang dengan yang lain. Pengaturan tentang batas usia dewasa sangatlah penting karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan hanya jika mereka telah cakap hukum atau telah dewasa (Minarti, 2023).

Penentuan batas usia dewasa seseorang sangat penting karena menentukan sah tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Cakap hukum secara perdata berarti seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dianggap cakap bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani perjanjian, kecuali mereka yang diatur sebaliknya dalam undang-undang (Minarti, 2023). Dalam peraturan perundang-undangan, ada yang menentukan usia dewasa adalah 18 tahun dan ada yang menentukan 21 tahun. Sebagai contoh, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” (Indonesia, 2019). Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Jika diteliti lebih mendalam, tidak ada masalah mengenai usia dewasa, yang terpenting adalah untuk apa batasan dewasa itu.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, semua memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai batas usia dewasa. Ini menyebabkan kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukannya. Namun, perbuatan hukum yang berbeda memiliki syarat kecakapan yang berbeda pula. Misalnya, ada perbedaan ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini akan menjawab dua permasalahan, yaitu: perbedaan batas usia anak dalam berbagai undang-undang di Indonesia yang menciptakan variasi, serta ketidakpastian hukum dalam penggolongan batas usia anak yang mempengaruhi perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Dengan menganalisis secara mendalam variasi batas usia anak dalam berbagai undang-undang dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menawarkan solusi yang praktis dan implementatif. Harmonisasi batas usia anak dalam berbagai undang-undang akan membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan perlindungan sesuai hak dan kebutuhan mereka, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih responsif terhadap hak-hak dan kebutuhan anak.

LANDASAN TEORI

Konsep Anak dan Batas Usia

Hukum positif Indonesia tidak memiliki unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan batas usia seorang anak. Berikut beberapa ketentuan usia anak menurut berbagai undang-undang. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam kasus anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum menikah. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Jika seorang anak melakukan tindak pidana pada usia antara 12 hingga 18 tahun, tetapi saat diajukan ke sidang pengadilan anak telah berusia lebih dari 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak. Anak yang belum berusia 12 tahun tetapi diduga melakukan tindak pidana dapat diperiksa oleh penyidik (Hanafi, 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Putusan MK ini diharapkan mendorong revisi terhadap undang-undang anak lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang masih menetapkan usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak (Hanafi, 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (Hanafi, 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan jika demi kepentingannya. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 tahun. Menurut Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah (Hanafi, 2022).

Menurut hukum adat Indonesia, seseorang dianggap belum dewasa jika belum pernah menikah dan masih bergantung pada orang tua. Ukuran kedewasaan menurut hukum adat lebih berdasarkan kemampuan bekerja dan mengurus diri sendiri daripada usia. Menurut Soedjono Dirjosisworo, dalam hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik kedewasaan yang konkret. Tidak ada batasan umur yang pasti dalam hukum adat untuk menentukan kapan seseorang masih dianggap anak atau belum dewasa. Sehingga, berbagai peraturan hukum di Indonesia memberikan batasan usia yang berbeda-beda dalam mendefinisikan anak, tergantung pada konteks hukum yang berlaku (Hanafi, 2022).

Berdasarkan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, negara-negara didorong untuk menetapkan kebijakan nasional guna menghapus praktik memperkerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO, ketika Indonesia meratifikasinya, Indonesia melampirkan deklarasi yang menyatakan bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang dimaksud dengan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dalam konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention of the Right of the Child* (CRC) pada tanggal 5 September 1990, menetapkan bahwa anak adalah

setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku batas usia dewasa ditetapkan lebih rendah (Bahter, 2020).

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dilandasi oleh akhlak yang baik, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta bertekad menjaga persatuan bangsa dan negara (Herdiana, 2020).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, undang-undang tentang perlindungan anak menetapkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, berikut: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Herdiana, 2020).

Perlindungan anak sebagai hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus menjamin bahwa anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih fokus pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan pada kewajiban, karena secara yuridis anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok, yaitu: yuridis (dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata), serta non-yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan). Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup serta

tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya (Herdiana, 2020).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai sebuah nilai tidak selalu berkaitan dengan negara saja, karena esensinya adalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Pihak yang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang bukan hanya negara, tetapi juga pihak lain. Namun, kepastian hukum sering dikaitkan dengan negara karena peran negara dan hubungannya dengan hukum dalam melindungi warga negara mulai diperdebatkan sejak zaman Yunani Kuno. Negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan konstitusi dan hukum. Ketika ada pihak selain negara yang memiliki kekuasaan dan berpotensi menyalahgunakannya, negara adalah yang pertama bertanggung jawab melindungi warganya. Negara mendapat mandat dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum dengan baik. Oleh karena itu, nilai kepastian hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, dan hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya (Budiarta, 2016).

Nilai kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikannya. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum positif. Namun, konsep *rechtstaat* yang dianggap klasik kini mulai bersaing dengan gagasan lain, sehingga kepastian hukum bukan lagi hanya tanggung jawab negara. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan, di luar peran negara dalam legislasi dan yudikasi, sehingga setiap orang atau pihak tidak boleh bertindak semena-mena. Scheltema menyatakan bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah kepastian hukum, yang meliputi asas legalitas, undang-undang yang mengatur tindakan berwenang, undang-undang tidak boleh berlaku surut, dan pengendalian bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Budiarta, 2016).

Terdapat 3 makna kepastian hukum yang diberikan oleh para ahli hukum, di antaranya: kepastian mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak, kepastian mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, serta pencegahan perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Esensi, unsur-unsur, dan

makna kepastian hukum ini menjadi karakter dari prinsip kepastian hukum yang membedakannya dari prinsip-prinsip hukum lain. Prinsip kepastian hukum juga menjadi cita-cita hukum, seperti yang dipopulerkan oleh Gustaf Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip kepastian hukum berlaku universal bagi semua orang di negara hukum manapun (Budiarta, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang fokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta berbagai literatur akademis yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menafsirkan konsep serta implementasi kepastian hukum dalam konteks perlindungan anak, terutama dalam kaitannya dengan multilisme dari berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, di antaranya: analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan ahli hukum atau praktisi terkait.

HASIL PENELITIAN

Multilisme Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun tindakan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara mandiri (Raharjo, 2009). Kecakapan seseorang untuk bertindak dalam hukum atau melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh status kedewasaan hukum. Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur menentukan apakah seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan dalam konteks hukum merujuk pada usia yang ditetapkan sebagai batasan untuk bertindak dalam hukum. Oleh karena itu, kedewasaan menjadi syarat agar seseorang dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang disebut “kedewasaan”. Orang dewasa dianggap cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, seperti: membuat perjanjian, menikah, dan membuat surat wasiat (Muhammad, 2010).

Ketidakkonsistenan batas usia dewasa atau anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia sering menimbulkan pertanyaan

mengenai batasan mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa merupakan hal pokok yang harus dipatuhi dalam setiap perbuatan hukum karena usia dewasa adalah syarat formal bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan usia dewasa atau kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia dewasa seseorang agar dapat dinyatakan cakap berbuat hukum yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika perkawinan dibubarkan sebelum usia 21 tahun, mereka tidak akan kembali ke status belum dewasa (Badrulzaman, 1996).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur perkawinan. UU ini berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia dan semua pemeluk agama yang diakui (Natadimaja, 2009). Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Kemudian di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun, dengan dispensasi dari pengadilan jika ada penyimpangan.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini menjelaskan definisi anak dan batasan usia sebagai anak atau yang belum dewasa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap manusia yang berumur di bawah 18

tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan jika demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU ini mengatur definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Syarat untuk dipekerjakan adalah berumur 18 tahun atau lebih, dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur ini dapat dikenai sanksi.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

UU Kewarganegaraan mengatur syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, termasuk kecakapan hukum. Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, menyatakan permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon yang telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa penghadap harus berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, batas kedewasaan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, atau sudah menikah. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria, batas dewasa diatur dalam beberapa kategori seperti dewasa politik pada umur 17 tahun untuk ikut Pemilu, dewasa seksuil pada umur 18 tahun untuk melangsungkan pernikahan, dan dewasa hukum yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku (Dharma, 2015). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa belum ada keseragaman mengenai usia dewasa seseorang di Indonesia, dengan batasan yang berbeda-beda, yaitu 21 tahun, 18 tahun, dan 17 tahun.

Implikasi Multilisme Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Batas usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya multilisme yang berdampak signifikan pada inkonsistensi dalam perlindungan hukum. Setiap undang-undang menentukan batas usia yang berbeda untuk mendefinisikan anak, sehingga menyebabkan perlindungan hukum yang tidak seragam dan kadang-kadang bertentangan. Berikut adalah beberapa implikasi dari inkonsistensi tersebut, di antaranya: kesenjangan dalam perlindungan anak, dampak pada kebijakan publik dan pelayanan sosial, pengaruh terhadap hak asasi dan pendidikan, ketidakjelasan dalam implementasi hukum, serta kerancuan dalam penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Ini berarti anak-anak yang berusia di atas 18 tahun tetapi di bawah 21 tahun bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum, di mana mereka tidak sepenuhnya dilindungi sebagai anak, namun juga belum dianggap dewasa penuh. Perbedaan perlindungan ini dapat mengakibatkan anak-anak dalam kelompok usia ini mengalami eksploitasi atau kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. Lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak harus menavigasi berbagai definisi usia anak dalam peraturan yang berbeda, yang dapat mempersulit koordinasi dan penyediaan layanan yang konsisten. Program-program perlindungan anak dan remaja dapat menjadi tidak efektif

atau tumpang tindih karena perbedaan definisi usia yang diakui oleh berbagai undang-undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengakui bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah. Namun, jika seseorang menikah sebelum usia 18 tahun, mereka mungkin kehilangan beberapa perlindungan hak asasi manusia yang diperuntukkan bagi anak-anak. Dalam konteks pendidikan, anak-anak yang berada dalam batas usia yang berbeda mungkin menerima perlakuan yang berbeda, mempengaruhi akses mereka terhadap hak pendidikan dan pengembangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun, sementara dalam konteks perkawinan, usia minimal bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perbedaan ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan apakah seorang individu yang berada dalam lingkup usia tersebut berada di bawah perlindungan hukum anak atau dianggap sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Dalam proses penegakan hukum, hakim dan aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menentukan batasan usia mana yang harus diterapkan dalam kasus tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus perdata dan pidana, apakah menggunakan batasan 18 tahun atau 21 tahun menjadi perdebatan yang mempengaruhi putusan. Hal ini bisa berujung pada keputusan yang tidak konsisten, di mana satu kasus mungkin diputuskan dengan batas usia 18 tahun, sementara kasus serupa diputuskan dengan batas usia 21 tahun.

Dalam konteks hukum, kondisi di bawah umur terkait dengan konsep kecakapan dan kewenangan bertindak. Sedangkan dalam konteks putusan yang mempertimbangkan kewenangan berdasarkan batasan umur, terlihat bahwa seseorang yang berumur 15 tahun sudah bisa diberi kewenangan untuk menjadi pihak dalam perkara di pengadilan guna mempertahankan hak warisnya. Ini menunjukkan bahwa pada usia 15 tahun, seseorang sudah cukup mampu untuk diberi kewenangan bertindak. Terkait kecakapan berdasarkan batasan umur, terdapat perbedaan pandangan antara KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang diikuti oleh UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris). Perbedaan ini berdampak pada penerapan hukum di pengadilan. Beberapa produk pengadilan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar hakim dalam mendasarkan pertimbangannya pada kedua aturan hukum tersebut. Menurut BW, kecakapan dipengaruhi oleh kondisi dewasa yang menurut Pasal 330 BW adalah 21 tahun. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecakapan dipengaruhi oleh kondisi di mana seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian, yaitu pada usia 18 tahun (Hikmah, Jauhari, & Hasyim, 2015).

Meskipun tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menggantikan pengertian dewasa dalam BW, telah terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan. Ketentuan dalam Pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kecakapan sekarang didasarkan pada usia di mana seseorang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian (18 tahun), bukan lagi berdasarkan umur dewasa (21 tahun). Dengan demikian, kecakapan tidak lagi tergantung pada terminologi “tidak berada di bawah umur atau dewasa”, tetapi pada “tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian” (Hikmah, Jauhari, & Hasyim, 2015).

Kepastian Hukum dalam Penggolongan Batas Usia Anak

Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Prinsip ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks perlindungan anak, kepastian hukum memiliki relevansi yang krusial, karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena mereka berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra. Kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara konsisten di berbagai situasi hukum, seperti dalam kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Batas usia yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menentukan kapan seorang individu masih dianggap sebagai anak dan kapan dianggap dewasa. Ketidakjelasan dalam batas usia dapat menyebabkan perlindungan hukum yang tidak merata dan ketidakpastian bagi anak-anak dan keluarga mereka. Misalnya, batas usia untuk bekerja, menikah, dan mendapatkan perlindungan hukum harus jelas dan seragam untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak anak. Kepastian hukum

memastikan bahwa peraturan tentang perlindungan anak diterapkan secara konsisten oleh semua aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan layanan sosial. Konsistensi dalam penegakan hukum memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum mempermudah pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Orang tua, pendidik, dan anak-anak sendiri dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik jika aturan hukum jelas dan tidak ambigu. Hal ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kepastian hukum memastikan bahwa terdapat prosedur yang jelas dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak berwenang ketika menerima laporan kekerasan, termasuk perlindungan segera bagi korban, penyelidikan yang adil, dan penuntutan pelaku kekerasan.

KESIMPULAN

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan menentukan batas usia anak secara berbeda, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Ketidakteraturan batas usia ini berdampak negatif pada perlindungan hukum anak, mengakibatkan perlindungan yang tidak merata, potensi diskriminasi, dan kesulitan dalam penegakan hukum yang konsisten. Anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-hak mereka karena ketidakpastian dalam hukum. Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang memastikan hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perlindungan anak, kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, M. D. (1996). *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, VIII(2).
- Budiarta, I. N. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dharma, A. D. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, II(2).
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.

- Herdiana, N. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan di Kota Bekasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Universitas Pasundan.
- Hikmah, N., Jauhari, I., & Hasyim, S. (2015). Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 66-75.
- Indonesia, P. P. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. JDIH BPK.
- Kira, J. H. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2).
- Minarti, T. (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Raharjo, Handri.
- Yunita, T. L. (2012). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.